

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0097/Pdt.G/2017/PAJU tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1438 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).